

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN,
TINGKAT 1, JENIS PERKARA: EKONOMI SYARIAH, NOMOR:
2426/PDT.G/2020/PA.LMG**

**Shindy Tamanda Rangkuti
Naura Fitri Zaskia Sinambela
Afwansya Nugroho Sirait
Putra Pamungkas**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

shindytamanda@gmail.com naurafitrizaskia@gmail.com afwansyah2005@gmail.com
putraputridamuli2@gmail.com

Abstrak

Putusan Pengadilan Agama Lamongan mengenai permasalahan ekonomi syariah dalam akad mudharabah antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan KJKS Hidup Mulya dengan nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg ditinjau dalam artikel ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai permasalahan hukum hakim dalam kerangka hukum acara perdata dan hukum ekonomi syariah, mengidentifikasi ketidaksesuaian antara standar hukum (*das sollen*) dengan praktik peradilan (*das sein*), dan merumuskan potensi pengembangan hukum. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang menggabungkan metode kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Hasil putusan menunjukkan bahwa karena identitas tergugat tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima (*obscuur libel*). Perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah, serta menyelaraskan tata kelola lembaga keuangan syariah non-bank yang optimal, tergambar dalam putusan ini. Sistem peradilan syariah digital harus direformasi, KJKS harus diatur dengan lebih baik, dan kontrak pembiayaan syariah harus memiliki klausul kontrak peradilan syariah yang lebih baik.

Kata kunci: akad mudharabah; hukum acara; hukum ekonomi syariah; identitas tergugat; penyelesaian sengketa

Abstract

The decision of the Lamongan Religious Court regarding sharia economic issues in the mudharabah contract between PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and KJKS Hidup Mulya with number 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg is reviewed in this article. The purpose of this research is to examine various legal problems of judges within the framework of civil procedural law and sharia economic law, identify discrepancies between legal standards (*das sollen*) and judicial practice (*das sein*), and formulate the potential for legal development. The method used is the normative juridical method that combines case, conceptual, and statutory methods. The verdict showed that

because the identity of the defendant was unclear, the lawsuit could not be accepted (obscure libel). The need to harmonize laws and regulations and sharia principles, as well as harmonize the optimal governance of non-bank Islamic financial institutions, is illustrated in this decision. The digital sharia court system should be reformed, KJKS should be better regulated, and sharia financing contracts should have better sharia court contract clauses.

Keywords: mudharabah contract; procedural law; sharia economic law; identity of the defendant; dispute resolution

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Islam mengajarkan nilai-nilai universal yang membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Ajarannya memberikan keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan. Nilai-nilai ini secara jelas termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, yang merupakan dua sumber utama hukum dalam Islam. Kedua Di Indonesia, Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga yudisial yang sudah ada sejak awal kemerdekaan dan tetap berperan hingga sekarang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan berbagai perkara yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam (Lailatul Khofifa and Islami 2022). Keistimewaan Peradilan Agama terletak pada lingkup kewenangannya yang khusus, yakni menangani perkara-perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan umat Islam. Salah satunya adalah sengketa ekonomi syariah, yaitu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip dan aturan hukum ekonomi Islam. Sengketa semacam ini umumnya terjadi karena perbedaan pemahaman atau tafsir terhadap hak dan kepentingan tertentu yang memiliki akibat hukum, dan dalam beberapa kasus dapat berujung pada sanksi hukum bagi salah satu pihak (Amalia 2023).

Para hakim di Pengadilan Agama yang menangani perkara ekonomi syariah menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dokumen ini menjadi rujukan utama dalam proses pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Kholidah, Halomoan, Harahap, Lubis, Damanik, Hasibuan, Yarham, Anisa,

Mardiah, Harahap, Siregar 2023). Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama terus menunjukkan perkembangan dan penguatan kelembagaan sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional. Meski demikian, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah tergolong baru, karena baru ditetapkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam kerangka hukum ini, Pengadilan Agama memiliki tugas untuk menyelesaikan seluruh perkara yang menjadi kewenangannya, sebagaimana tercermin dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam kasus tersebut, pihak penggugat mengajukan gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat terkait fasilitas kredit dalam akad pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian perkara tersebut serta menilai ketepatan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim (Midia and Inggrit 2022).

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat, seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang hidup dan berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Dalam pandangan Adam Smith, manusia juga merupakan makhluk ekonomi, yakni individu yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki dan senantiasa berusaha melakukan transaksi secara terus-menerus demi memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan (Ramadhanti 2020). Salah satu instrumen penting dalam transaksi ekonomi syariah adalah akad mudharabah, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan sistem bagi hasil. Sementara itu, akad murabahah merupakan bentuk jual beli di mana penjual secara terbuka menginformasikan harga pokok barang beserta seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya, lalu menetapkan margin keuntungan yang diharapkan (Hesti 2022). Akad ini menjadi landasan utama bagi berbagai produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. Namun, dalam praktiknya, akad mudharabah sering

menghadapi persoalan hukum, terutama ketika terjadi perselisihan antara para pihak. Permasalahan ini menjadi semakin rumit apabila terdapat ketidaksesuaian antara isi perjanjian, pilihan forum penyelesaian sengketa, dan kewenangan absolut pengadilan dalam menangani perkara ekonomi syariah.

Pembiayaan syariah dilakukan melalui suatu perjanjian atau akad yang berperan penting sebagai dasar hukum dalam setiap aktivitas pembiayaan (Nugroho 2022). Salah satu bentuk transaksi yang paling sering digunakan adalah akad murabahah, yaitu transaksi jual beli barang dengan harga jual yang ditetapkan berdasarkan total biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (Anwar 2017).

Keunggulan pembiayaan murabahah terletak pada fleksibilitasnya, di mana nasabah dapat membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Sistem pembayaran dilakukan secara cicilan, sehingga tidak memberatkan nasabah. Selain itu, murabahah bebas dari sistem bunga atau riba. Transparansi menjadi nilai penting dalam akad ini, karena pihak bank memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang akan dibeli sesuai pilihan nasabah. Harga barang yang ditetapkan oleh pengembang juga sudah diketahui nasabah sejak awal, kemudian bank membeli barang tersebut dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan (Purnaningrum 2018). Salah satu kelebihan lain dari pembiayaan murabahah adalah adanya kebebasan bagi nasabah untuk memilih barang sesuai preferensi dan kemampuan keuangannya. Pembayaran yang dilakukan secara bertahap tidak membebani, dan tidak melibatkan unsur bunga. Selama proses transaksi, bank menjalin komunikasi terbuka dengan nasabah mengenai informasi barang yang akan dibeli sesuai permintaan, termasuk harga dari pengembang yang sudah diketahui sebelumnya. Setelah itu, bank akan membeli barang tersebut dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin yang telah disepakati (Hasibuan 2024).

Kasus antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan KJKS Hidup Mulya, yang tercatat dalam register perkara nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg, merupakan salah satu contoh perkara yang mencerminkan isu penting dalam praktik hukum

ekonomi syariah. Putusan dalam perkara ini menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum, terutama terkait kejelasan identitas tergugat, keabsahan forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian, serta relevansi penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan identitas tergugat dianggap tidak jelas dan menimbulkan keraguan.

Perkara ini penting untuk dikaji karena menyentuh aspek-aspek mendasar seperti kepastian hukum, perlindungan hak-hak para pihak dalam transaksi ekonomi syariah, serta kewenangan hukum Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.

b. Kajian Teoretis

Secara hukum normatif, mekanisme penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan praktik ekonomi berbasis syariah. Kewenangan ini mendapatkan penguatan lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap sengketa yang timbul dalam kegiatan perbankan syariah harus diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam melalui jalur Pengadilan Agama.

Namun demikian, pada awal diberlakukannya undang-undang tersebut, Pasal 55 ayat (1) disertai dengan ayat (2) yang memberikan kelonggaran kepada para pihak dalam perjanjian untuk memilih forum penyelesaian sengketa selain Pengadilan Agama, seperti melalui lembaga arbitrase syariah atau forum penyelesaian sengketa alternatif lainnya, asalkan hal tersebut disepakati dalam akad. Ketentuan ini kemudian menjadi perdebatan hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang bersifat korektif. Dalam putusan tersebut, Mahkamah

menegaskan bahwa seluruh sengketa yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah wajib diselesaikan melalui Pengadilan Agama, dan bukan melalui lembaga lain. Selain itu, Mahkamah juga secara resmi membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2), yang sebelumnya menjadi dasar hukum bagi penggunaan forum di luar peradilan agama dalam penyelesaian sengketa syariah. Dengan demikian, putusan ini memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Indonesia.

Dari perspektif teori hukum perdata, asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) memberikan hak kepada para pihak untuk membuat perjanjian secara bebas, selama isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, dan norma kesusilaan. Asas ini merupakan landasan penting dalam praktik perjanjian, karena mencerminkan otonomi para pihak dalam menentukan hak dan kewajibannya. Namun, dalam konteks hukum ekonomi syariah, kebebasan ini tidak sepenuhnya mutlak. Ia dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama dalam transaksi keuangan syariah, serta dibatasi pula oleh ketentuan hukum positif yang bersifat khusus, seperti peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah. Oleh karena itu, meskipun secara teoritis para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa, dalam praktiknya kebebasan tersebut tunduk pada pembatasan hukum yang mengharuskan penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Agama. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik antara prinsip kebebasan berkontrak dan ketentuan hukum positif yang berlaku secara khusus dalam sistem ekonomi syariah.

Sementara itu, dalam konteks hukum acara perdata, keberadaan tergugat sebagai pihak yang digugat merupakan syarat formal yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu proses peradilan. Identitas tergugat harus dinyatakan secara jelas, baik dari segi kedudukan hukumnya sebagai subjek hukum maupun dari segi alamat domisilinya. Jika identitas tergugat tidak dapat dipastikan atau menimbulkan keraguan, hal ini dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*. Hal ini selaras dengan prinsip

lex certa dalam hukum acara perdata, yang mewajibkan agar setiap gugatan disusun dengan jelas, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat dipahami secara tegas baik oleh pihak tergugat maupun oleh pengadilan. Asas ini menuntut adanya kejelasan (klare en duidelijke eis) dalam penyusunan gugatan, sebagai jaminan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan adil, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana bentuk kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) dengan praktik peradilan (das sein) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?
3. Kebaruan hukum apa yang dapat dihasilkan dari studi kasus ini untuk pengembangan praktik hukum ekonomi syariah di masa yang akan datang?

d. Analisis Kesenjangan (Das Sollen vs Das Sein)

Dalam konteks perkara ini, tampak adanya perbedaan yang jelas antara das sollen dan das sein. Das sollen merujuk pada ketentuan normatif yang secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus dilakukan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Namun, dalam kenyataannya (das sein), masih banyak perjanjian pembiayaan syariah yang memuat klausul penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase syariah, bahkan ada yang menunjuk Pengadilan Umum sebagai alternatif penyelesaian. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang ideal dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, das sollen juga mengatur bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan harus mencantumkan identitas tergugat secara jelas dan lengkap. Dalam kasus ini, identitas KJKS Hidup Mulya sebagai tergugat tidak diuraikan dengan tegas, baik dari sisi domisili maupun status

hukumnya. Akibatnya, gugatan dianggap kabur (*obscur libel*) dan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara semangat perlindungan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan riilnya dalam penyusunan perjanjian maupun proses hukum yang ditempuh.

Perbedaan antara *das sollen* (apa yang seharusnya sesuai dengan norma hukum) dan *das sein* (apa yang sebenarnya terjadi) terlihat jelas dalam situasi ini. Berikut ini adalah beberapa kesenjangan yang signifikan:

1. Forum Penyelesaian Sengketa

Secara normatif, sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama, sesuai dengan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 ayat (1). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan di luar Pengadilan Agama, telah membatalkan pencantuman bahasa penyelesaian sengketa di dalam akad yang meminta penyelesaian di Basyarnas (*arbitrase*) oleh para pihak. Sebagaimana ditentukan dalam kontrak, kontrak Penggugat sebenarnya telah memutuskan untuk tidak menggunakan Basyarnas. Hal ini bertentangan dengan gagasan kompetensi absolut pengadilan agama dan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata).

2. Identitas Tergugat dan Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Kurangnya pengawasan dan pendataan terhadap perusahaan keuangan syariah non-bank, seperti KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), dibuktikan dengan tidak diketahuinya keberadaan terdakwa. Lembaga ini harus didirikan secara resmi, memiliki alamat yang jelas, dan berbadan hukum sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016. Pada kenyataannya, hukum acara tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya pengawasan terhadap administrasi, struktur hukum dan legalitas KJKS Hidup Mulya. Akibatnya, prinsip akuntabilitas muamalah menjadi hilang.

3. Eksistensi Jaminan yang Tidak Dapat Dieksekusi

Sebagai tindakan pencegahan, jaminan biasanya diperlukan dalam kontrak pembiayaan syariah (rahn). Namun, dalam contoh ini, agunan dalam bentuk deposito tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial karena Akta Gadai belum selesai dibuat, sehingga tidak memungkinkan untuk dieksekusi, sebagaimana dinyatakan dalam KHES Pasal 38, pihak yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa denda, ganti rugi, dan eksekusi jaminan.

Hal ini menunjukkan kecerobohan dalam membuat dokumen agunan yang ideal di awal perjanjian. Akibatnya, bank dirugikan dan tidak dapat menuntut haknya melalui sistem hukum yang berlaku.

e. Kebaruan Hukum dari Studi Kasus: Pengembangan Praktik Hukum Ekonomi Syariah

Dari studi kasus ini, terdapat beberapa kebaruan hukum dan pembelajaran penting bagi pengembangan hukum ekonomi syariah ke depan, antara lain:

1. Urgensi Penguatan Sistem Registrasi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank

Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya informasi mengenai lembaga keuangan syariah non-bank untuk memasukkan informasi mengenai peraturan nasional non-bank, seperti yang dijalankan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), OJK, atau Kementerian Koperasi dan UKM. KJKS harus aktif terdaftar dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan seperti Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Harmonisasi Antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah

Karakter informal dari organisasi mikro Islam sering kali berbenturan dengan prosedur hukum formal yang menekankan pada identitas lengkap dan lokasi terdakwa. Dalam konteks ini, konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus mendorong keadilan sosial dan bukannya terperosok ke dalam legalisme prosedural dapat dikonsultasikan.

3. Penyempurnaan Klausul Akad dan Manajemen Risiko

Kebutuhan untuk mensyaratkan pembuatan kontrak yang lebih teliti dan benar secara hukum ditunjukkan oleh kegagalan penggugat untuk mengeksekusi jaminan, klausul jaminan (rahn), klausul domisili hukum, dan perjanjian turunan seperti akta fidusia atau akta gadai yang mengikat secara hukum, semuanya harus disertakan dalam kontrak mudharabah. Untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali, format kontrak perlu direvisi dan personil bank serta notaris syariah diberikan pelatihan yang ekstensif.

4. Rekomendasi Peradilan Syariah Digital (E-Court Syariah)

Kasus tersebut menunjukkan bahwa metode pendekatan manual untuk menentukan alamat tergugat sangat terbatas. Oleh karena itu, pengembangan sistem *E-Court* khusus ekonomi syariah yang terintegrasi dengan database Koperasi, OJK, dan DJP menjadi strategi modernisasi yang perlu segera diimplementasikan, seperti yang telah digagas oleh Mahkamah Agung dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

f. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis secara mendalam mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg dalam konteks hukum ekonomi syariah dan hukum acara perdata.
2. Mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
3. Mengajukan rekomendasi normatif dan saran praktis untuk perbaikan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan identitas para pihak dan lembaga penyelesaiannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, yaitu dengan menelaah berbagai bahan hukum yang

berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum acara perdata. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta menilai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri norma-norma hukum yang mengatur tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dan syarat formil pengajuan gugatan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan HIR. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami prinsip-prinsip hukum acara perdata dan hukum perjanjian Islam, seperti asas kebebasan berkontrak dan asas kejelasan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji kerangka teoritis penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan ini penting untuk memahami dasar pemikiran filosofis dan yuridis yang mendasari regulasi dan praktik dalam ekonomi syariah. Adapun pendekatan kasus diterapkan untuk melihat secara langsung praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam kerangka hukum acara perdata dan hukum ekonomi Islam, dengan menganalisis serta mengkritisi pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* dan membandingkannya dengan praktik dalam perkara-perkara serupa. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan fakta hukum dalam putusan secara sistematis, mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta menarik kesimpulan logis atas permasalahan hukum yang ditemukan. Penelitian ini bertujuan

untuk memberikan penjelasan yang utuh dan kritis guna menemukan titik temu antara ketentuan normatif dan praktik peradilan, serta menawarkan solusi terhadap persoalan hukum yang muncul dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Tinjauan Umum Sengketa Ekonomi Syariah

Wanprestasi, atau pelanggaran terhadap suatu janji, terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi yang telah disepakati dalam kontrak. Kegagalan ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, bahkan keduanya. Dalam Kamus Hukum, wanprestasi diartikan sebagai bentuk kelalaian, pengabaian, atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Secara lebih rinci, wanprestasi merujuk pada situasi di mana pihak debitur, karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tidak mampu menjalankan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Marhainis menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan bentuk kegagalan atau kelalaian dalam menunaikan kewajiban yang telah disepakati antara kreditur dan debitur (Fahmi Hibatullah 2024). Dalam hampir semua kasus, wanprestasi didahului oleh adanya hubungan kontraktual, karena kontrak merupakan alat hukum yang secara khusus mengatur hubungan antara kepentingan pribadi di ranah hukum perdata. Oleh karena itu, keberadaan suatu kontrak menjadi landasan penting untuk memahami serta menilai apakah suatu kewajiban benar-benar telah dilanggar (Harahap 2024).

Sengketa ekonomi syariah, khususnya yang timbul dari akad *mudharabah*, merupakan hal yang cukup sering terjadi dalam praktik keuangan syariah. Perselisihan semacam ini umumnya disebabkan oleh pelanggaran janji atau kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak baik individu, kelompok, maupun badan hukum yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Sengketa muncul ketika isi atau ketentuan dalam perjanjian tidak

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam Kamus Hukum, sengketa diartikan sebagai suatu perkara atau persoalan yang dapat menimbulkan konflik antara para pihak. Ketika konflik tersebut terjadi, lembaga hukum berperan penting untuk menyelesaikan sengketa serta menjadi mediator antara kedua belah pihak (Supardin and JM Muslimin 2022). Seiring berkembangnya produk pembiayaan syariah dan semakin kompleksnya hubungan antar pelaku usaha syariah, persoalan hukum yang timbul pun menjadi semakin beragam. Salah satu contohnya adalah perkara antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan KJKS Hidup Mulya yang tercatat dalam perkara nomor: 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg. Sengketa ini berawal dari pelaksanaan akad mudharabah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengelola dana, yaitu KJKS Hidup Mulya. Berdasarkan kesepakatan, bank sebagai pemilik dana telah menyetujui pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan sistem bagi hasil. Namun, dalam perjalanannya, pembiayaan tersebut mengalami gagal bayar. Pihak bank telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada pengelola dana, namun tidak mendapatkan tanggapan. Bahkan, pihak tergugat kemudian menghilang dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadaan ini memperumit proses hukum, karena yang menjadi persoalan bukan hanya substansi wanprestasi, tetapi juga menyangkut aspek prosedural dalam hukum acara. Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa identitas tergugat tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.

Kasus ini menyoroti tidak hanya pentingnya pelaksanaan akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga perlunya ketelitian dalam aspek formal proses hukum, terutama terkait kejelasan identitas para pihak yang terlibat. Sengketa semacam ini menjadi pelajaran berharga untuk mendorong perbaikan dalam sistem pembiayaan syariah, mulai dari penyusunan kontrak yang lebih cermat, upaya mitigasi risiko hukum, hingga pemilihan forum penyelesaian sengketa yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Putusan dalam perkara ini penting untuk dikaji baik dari aspek hukum materiil maupun hukum formil. Dari sisi hukum materiil, dasar hukum yang digunakan oleh penggugat dalam menggugat tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. Penggugat menuduh bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dengan merujuk pada Pasal 1234 dan 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang mengatur tentang kewajiban dalam perjanjian serta tanggung jawab atas kerugian akibat pelanggaran terhadap janji. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Pasal 36 dan 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga memperkuat posisi hukum penggugat, karena memberikan hak untuk menuntut ganti rugi dan membatalkan akad apabila pihak lain terbukti melakukan wanprestasi.

Sementara itu, dari sudut pandang hukum acara, pengadilan menemukan adanya cacat formil dalam gugatan yang diajukan, khususnya terkait ketidakjelasan identitas tergugat. Pengadilan menilai bahwa identitas tergugat tidak dapat dibuktikan, baik dari aspek keberadaan fisik maupun status hukumnya sebagai subjek hukum. Dalam hukum acara perdata, keberadaan dan kejelasan subjek hukum merupakan syarat mutlak untuk mengajukan gugatan secara sah. Hal ini sesuai dengan asas *lex certa* yang mengharuskan agar objek dan subjek dalam suatu perkara dirumuskan dengan jelas dan pasti. Ketidakjelasan identitas tergugat dalam perkara ini mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan.

c. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Putusan Nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg merupakan gugatan wanprestasi dalam akad mudharabah, yaitu salah satu jenis pembiayaan berbasis syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip usaha yang disepakati bersama antara pemilik modal (*shahibul*

maal) dan pemilik usaha (mudharib) berdasarkan prinsip bagi hasil (nisbah). Dalam akad mudharabah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan berdasarkan prinsip usaha yang disepakati bersama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pemilik usaha (mudharib) berdasarkan akad bagi hasil (nisbah). Dalam hal ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disebut sebagai shahibul maal, sedangkan KJKS Hidup Mulya disebut sebagai mudharib. Bank menggugat karena wanprestasi, gagal bayar, dan tidak ada itikad baik. Namun, alasannya karena identitas Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga gugatan disebut sebagai obscur libel dan tidak dapat diatribusikan (niet ontvankelijk verklaard). Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, perjanjian mudharabah harus didasarkan pada:

1. Saling percaya dan saling menghormati antara kedua belah pihak.
2. Transparansi pengelolaan dana.
3. Akuntabilitas hasil usaha.

Namun, ketidakhadiran tergugat di persidangan serta struktur kelembagaan KJKS Hidup Mulya yang tidak jelas menunjukkan pentingnya penerapan tata kelola yang baik dalam lembaga keuangan syariah skala mikro. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum yang tercermin dalam berbagai ketentuan, baik formal maupun informal, termasuk dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sebuah akad syariah dianggap mengalami wanprestasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, terlambat, atau melanggar ketentuan dalam kontrak tersebut. Berdasarkan Pasal 36 KHES, kelalaian terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati, mengalami keterlambatan, atau melanggar larangan dalam kontrak. Dalam kasus ini, unsur-unsur wanprestasi secara nyata telah terpenuhi. Namun demikian, permasalahan pada aspek prosedur formal menghambat proses penyelesaian melalui jalur litigasi. Mengacu pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, hal ini justru mengindikasikan bahwa keadilan substansial belum tercapai karena hakim tidak menggali substansi perkara secara mendalam. Padahal, esensi dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah seharusnya

menitikberatkan pada penyelesaian yang bermakna dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti al-'adalah (keadilan) dan al-maslahah (kemanfaatan). Dalam konteks ini, terlihat adanya benturan antara idealisme prinsip hukum Islam dengan ketentuan prosedural hukum perdata yang bersifat umum.

d. Lembaga Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Dalam akad pembiayaan mudharabah yang menjadi objek sengketa, tercantum klausul bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Ikhsanti et al. 2013). Namun, ketentuan ini menjadi titik penting dalam perkara yang dibahas karena bertentangan dengan aturan normatif yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa sengketa yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah wajib diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Penegasan lebih lanjut diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, yang mencabut Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dalam undang-undang tersebut. Sebelumnya, penjelasan tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa melalui forum alternatif di luar Pengadilan Agama, termasuk melalui lembaga arbitrase. Namun setelah penjelasan itu dicabut, tidak ada lagi dasar hukum yang membenarkan penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar kewenangan Pengadilan Agama. Memang, dalam teori kontrak dikenal asas kebebasan berkontrak, yang memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, termasuk forum penyelesaian sengketa. Akan tetapi, dalam konteks akad-akad syariah, kebebasan tersebut dibatasi oleh norma hukum positif yang berlaku secara mengikat di Indonesia. Artinya, pilihan forum dalam suatu kontrak tidak boleh melampaui batas kewenangan absolut yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dalam hal ini Pengadilan Agama.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya berlaku menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik). Secara normatif, sengketa dalam transaksi ekonomi syariah seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun pada praktiknya, masih banyak lembaga

keuangan syariah yang secara keliru atau sengaja mencantumkan forum penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lainnya dalam kontrak mereka. Praktik seperti ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berisiko melemahkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi berbasis syariah.

D. SIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg menyoroti beberapa masalah dalam penyelesaian konflik ekonomi syariah, khususnya dalam pembiayaan berbasis akad mudharabah. Dalam kasus ini, proses pengadilan pada akhirnya tidak memuaskan karena identitas tergugat tidak jelas, meskipun penggugat dapat mendalilkan wanprestasi berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hukum ekonomi syariah (*obscur libel*). Hal ini menunjukkan adanya kelemahan yang signifikan dalam aspek formal hukum acara yang berdampak langsung pada seberapa baik perlindungan hukum substantif bekerja dalam transaksi bisnis yang sesuai dengan Syariah. Perlunya reformasi dalam sistem hukum ekonomi syariah diindikasikan dengan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) yang menghendaki adanya kepastian hukum dan kejelasan forum penyelesaian sengketa di peradilan agama dengan realitas praktik (*das sein*) di lapangan yang masih memungkinkan adanya forum arbitrase dan lembaga keuangan yang tidak berbadan hukum. Dalam kajian ini ditekankan pentingnya penataan ulang klausul kontrak, melegitimasi lembaga keuangan syariah non-bank, dan menyelaraskan hukum acara perdata dengan prinsip-prinsip syariah. Infrastruktur hukum yang lebih kuat juga diperlukan, termasuk pembentukan pengadilan syariah elektronik, perbaikan regulasi oleh OJK, dan pelatihan teknis untuk penegak hukum dan peserta di sektor keuangan syariah. Kajian ini menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah dengan mengintegrasikan substansi syariah, bersikap tegas dalam proses regulasi, dan memodernisasi sistem peradilan agar lebih responsif terhadap dinamika praktik keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, salma nabila dwi. 2023. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD MURĀBAḤAH," 1–77.
- Anwar, Lukmanul hakim dan Amelia. 2017. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4 (2): 375–80. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>.
- Fahmi Hibatullah, Muhammad. 2024. "Akibat Hukum Wanpretasi Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata." *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2 (1): 67–73. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.10167>.
- Harahap, fitri hidayanti hasibuan dan muhammad yadi. 2024. "Jurnal Dunia Pendidikan." *Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama)* 3 (November): 67–78. <http://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP/article/view/2083>.
- Hasibuan, mhd. aziz alfarisi. 2024. "Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai (Baitul Mal Watamwil), Kopsyah (Koperasi Syariah), KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Selama Beberapa Dekade Terakhir . Sebagai Bagian Dari Sistem Keuangan Yang Berkemb" 2 (2).
- Hesti, Wulandari. 2022. "ANALISIS PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PENGADILAN AGAMA CIREBON TENTANG WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG CIREBON (PERKARA NOMOR 1/ Pdt.G.S/2020/PA.CN)," 89.
- Ikhsanti, Nurul, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, Angga Hergastyasmawan, Sinta Rusmalinda, Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Khairul Marlin, Nita Fitria, et al. 2013. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edited by Muhamad Rizal Kurnia.
- Kholidah, Halomoan, Harahap, Lubis, Damanik, Hasibuan, Yarham, Anisa, Mardiah, Harahap, Siregar, Rohana. 2023. *Hukum Ekonomi Syariah*. Edited by Annisa Darania.
- Lailatul Khofifa, Eliana, and Trinh Asi Islami. 2022. "Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Gugatan Murabahah Di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Putusan Tingkat Pertama No.0176/Pdt.G/2020/Pa.Kdr Dan Putusan Banding No.487/Pdt.G/2020/Pta.Sby)." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 8 (2): 43–47. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.180>.
- Midia, Suci, and Neza Tessya Inggrit. 2022. "Analisis Putusan Pengadilan

- Agama Jambi Tentang Perbuatan Malawan Hukum (PMH) Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (No.700/Pdt.G/2020/PA.Jmb).” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 1 (1): 50–61. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i1.2142>.
- Nugroho, Lucky. 2022. “Akad Murabahah,” no. October.
- Purnaningrum, Dian. 2018. “Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di BMT UGT Sidogiri Kediri.” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 2 (1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i1.1690>.
- Ramadhanti, intan laili eka. 2020. “ANALISIS SENGKETA MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR: 0608/PDT.G/2018/PA.LMG,” 1–101.
- Setiady, Tri. 2014. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (3): 517–30. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.
- Sulfian, lestary saputri dan sultan. 2024. *ANALISIS PRINSIP MURABAHAH DALAM PENETAPAN HARGA JUAL DAN LABA*.
- Supardin, Muhammad Ikhlas, and JM Muslimin. 2022. “Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11 (2): 127–41. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.30519>.